



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan input data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Trenggalek dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pemerintah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD & RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Detail Pokok Pokok Pikiran DPRD terinput Dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Maret 2023

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

AGUS CAHYONO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Trenggalek
 Nomor : 6 Tahun 2023
 Tanggal : 6 Maret 2023

**POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
 DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2024**

Pokok-Pokok Pikiran dari masing-masing unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek tahun 2024 sebagai berikut:

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH POKIR
1	PKB	474 Kegiatan
2	PDI PERJUANGAN	367 Kegiatan
3	PARI	249 Kegiatan
4	PARTAI GOLKAR	192 Kegiatan
5	PKS	144 Kegiatan
6	DEMOKRAT	190 Kegiatan

Total keseluruhan berjumlah 1.616 Kegiatan

Usulan - usulan kegiatan diatas secara rinci telah diinput dalam aplikasi SIPD sesuai dengan amanah Peraturan Perundang – undangan. Usulan kegiatan dimaksud perlu menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2024 baik APBD induk maupun APBD perubahan.

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 6 Maret 2023

WAKIL KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK,

AGUS CAHYONO